



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jaenal Bin Cahaya Dul, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon I;

DAN

Wahyuni Binti Suhari, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 12 Januari 1989, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama SUHARI dan mas kawin

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang Rp. 4.000 tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama 1. ARIS dan 2. SAWUD ;

Bahwa, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan dan tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak Yang bernama JAELANI (Laki-Laki) NIK: 1608041105910002 Tempat/tanggal lahir; OKU Timur, 11-05-1991 Pendidikan: SLTA, RUSLINA (Perempuan) NIK: 1608040102940002 Tempat/tanggal lahir: OKU Timur, 21-02-1994 Pendidikan: SLTA dan ANITA (Perempuan) NIK:1608044305950001 Tempat/tanggal lahir: OKU Timur, 03-05-1995 Pendidikan: SLTA. Yang saat ini, anak tersebut masih dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan **Kutipan Akta Nikah**, (kegunaan) mengurus Akta Kelahiran Anak, mengurus Kartu Keluarga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**JAENAL Bin CAHAYA DUL**) dengan Pemohon II (**WAHYUNI Binti SUHARI**),

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1989 di Desa Banban Rejo
Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;

3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura Klas II tanggal 14 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura Klas II sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat keterangan dari KUA mengenai Pernikahan belum tercatat serta surat pengantar dari desa Setempat mengenai Para Pemohon sudah menikah namun tidak tercatat dan keterangan mengenai tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama para Pemohon Nomor 1608040401080104 yang dikeluarkan oleh Camat Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 04 November 2015 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, Aris, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa banban Rejo RT 01 RW 01 kecamatan Madang suku II kabupaten Ogan Komering ulu timur, di

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sekaligus saksi nikah Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 1989 di Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhari, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yaitu Aris dan Sawud, dengan mahar berupa Rp 4.000 dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

2. Saksi 2, Sawud, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa banban Rejo RT 02 RW 01 kecamatan Madang suku II kabupaten Ogan Komering ulu timur, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sekaligus saksi nikah Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 1989 di Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhari, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yaitu Aris dan Sawud, dengan mahar berupa Rp 4.000 dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok perkara

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon merupakan itsbat Nikah Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Martapura Klas II sesuai Pasal 11 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 1989 di Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur karena saat itu terkendala tidak ada biaya sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnyanya nikah dari perkawinan Para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum untuk melengkapi syarat membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis mutandis Para Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Para Pemohon secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2. Bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 1989 di Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhari, dengan disaksikan oleh dua orang laki-

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr



laki dewasa yaitu Aris dan Sawud, dengan mahar berupa Rp 4.000 dibayar tunai yang dibayar tunai;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Para Pemohon tetapi semata mata karena waktu itu Para Pemohon terkendala tidak ada biaya untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan tersebut. Akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 12 Januari 1989 di Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz. IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal disebutkan bahwa :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga hak Para Pemohon untuk memperoleh kepastian *legal identity* haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JAENAL Bin CAHAYA DUL**), dengan Pemohon II (**WAHYUNI Binti SUHARI**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1989 di Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil 1445 Hijriah, oleh M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Aditya R Prananta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya R Prananta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.Mpr